



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 957/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN 2017  
UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Angkatan 2017 Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGKATAN 2017 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Angkatan 2017 Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 yang selanjutnya disebut Mahasiswa Penerima Beasiswa ADik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa Penerima Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

KETIGA : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari dua komponen yaitu :

1. bantuan biaya hidup; dan
2. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah digunakan untuk :

1. biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
2. biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 8 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NI NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 957/UN14/HK/2022  
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN  
 TINGGI ANGKATAN 2017 UNIVERSITAS  
 UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL  
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGKATAN 2017  
 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL  
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
1	1702561076	JULIANA KOSTANTINOVA FATEM	KEDOKTERAN	KESEHATAN MASYARAKAT	S1
2	1706511150	AGNESIA PRISKILA KIRYEMAN	PERTANIAN	AGRIBISNIS	S1
3	1710531058	MARIA PASKALIA FONATABA	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	S1
4	1710531060	DEA MARGARETA LAHEBA	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	S1
5	1711411102	YESI NOPITA TABUNI	PARIWISATA	TERAPAN PENGELOLAAN PERHOTELAN	D4
6	1713511073	SANTJE AIGHAI RAFANAI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1
7	1806514160	MARTINUS.PIGAI	PERTANIAN	AGRIBISNIS	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

*Mandeantra*

I NYOMAN GDE ANTARA  
 NIP 196408071992031002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 957/UN14/HK/2022  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022  
TENTANG  
PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN  
TINGGI ANGKATAN 2017 UNIVERSITAS  
UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGKATAN 2017  
UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
1	2208611075	NI LUH SANTIYANI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PRO FESI
2	2102642006	ELON LILIANA ORAIN	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER GIGI	PRO FESI



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
NI NYOMAN GDE ANTARA  
NIP. 196408071992031002